

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penegasan tentang hal-hal spesifik yang akan dikaji oleh peneliti. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya menggunakan atau tidak menggunakan hak *ex officio*nya ?
2. Bagaimana hak *ex officio* hakim tentang nafkah mutah dalam perkara cerai talak yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui originalitas karya dalam penelitian-penelitian terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan surut untuk selalu berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain. Dan penelitian ini adalah penelitian lanjutan dari skripsi terdahulu. Adapun skripsi yang membahas tentang *ex officio* Hakim yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Devi Nurfiyah dengan judul “*Analisis Yuridis terhadap tidak diterapkannya Kewenangan Ex Officio Hakim tentang Nafkah Selama Idah dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*”. Dalam skripsi ini pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang tidak menerapkan kewenangan *ex officio* Hakim adalah karena tidak ada tuntutan dari pihak istri

